

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai provinsi, yang masing-masing terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah ini memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).

Desentralisasi merujuk pada penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom guna menjalankan prinsip otonomi. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal serta mendekatkan hubungan antara pengambil keputusan dengan rakyat.

Dalam suatu daerah otonom, terdapat sistem hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Hukum merupakan sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta dapat diberlakukan dengan sanksi untuk memastikan kepatuhannya. Negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, pemerintah membagi urusan pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah guna meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2, 3, dan 4, kepala desa memiliki hak, kewajiban, dan wewenang dalam menjaga kesejahteraan serta memenuhi harapan masyarakat di desa.

Menurut Tahmit, kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa dengan masa jabatan enam tahun, yang dapat diperpanjang satu periode lagi. Sementara itu, Talizidhuhu Ndraha menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola pembangunan, serta menjalankan berbagai program desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, kepala desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh.

Dikutip dari buku Analisis Wacana dan Resolusi Konflik (Perdamaian) karya Yunita Sari,dkk, bahwa dalam tafsir yang disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini berbicara mengenai ulil amri (pemimpin) dan mengenai suatu persoalan jika terjadi perdebatan di antara umat. Kepala desa sangat berperan penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang adil dan makmur sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>1</sup>

Data kependudukan merupakan informasi yang mencakup data perseorangan dan data agregat yang tersusun secara sistematis sebagai hasil dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, serta pembangunan. Selain itu, ketidaktertiban administrasi kependudukan juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan di Indonesia. Oleh karena itu, administrasi kependudukan menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup serangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan dokumen serta data kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pemanfaatan hasilnya untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan sektor lainnya.

Sebagai bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa harus mampu beradaptasi dengan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, An-Nisa'a ayat : 59

perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan. Kepala desa memiliki peran penting dalam mengelola administrasi kependudukan, termasuk dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan identitas warga, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). Keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi syarat utama untuk memperoleh status kewarganegaraan yang sah serta mengakses berbagai layanan publik. Dengan adanya pencatatan administrasi yang tertib, penduduk dapat memiliki identitas hukum yang jelas serta memperoleh hak-hak sebagai warga negara.

Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 7 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa kepala desa bertugas melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Oleh karena itu, kepala desa memiliki kewenangan dalam membantu masyarakat dalam proses pendaftaran penduduk, pencatatan biodata, pendataan individu yang rentan terhadap peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pendaftaran penduduk mencakup pencatatan peristiwa kependudukan yang berpengaruh terhadap perubahan data seseorang, seperti kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan alamat. Ketidaktertiban administrasi kependudukan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta

bantuan sosial akibat tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik di tingkat desa harus menjadi prioritas agar setiap warga negara dapat memperoleh hak-haknya secara penuh.

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan sistematis. Dalam praktiknya, administrasi kependudukan di tingkat desa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Desa Riak Siabun 1, yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, desa ini memiliki populasi sebanyak 1.022 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 327, tingkat kepadatan 0,88, perpindahan 40 orang, perubahan data kependudukan 30 kasus, dan jumlah warga wajib KTP sebanyak 774 orang.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di Desa Riak Siabun 1, seperti banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Selain itu, terdapat warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial akibat tidak memiliki kartu keluarga atau KTP yang valid. Masalah lainnya adalah keberadaan pendatang yang memiliki properti di desa tersebut, namun tidak menetap secara permanen. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan juga menjadi kendala utama dalam pencatatan kependudukan di desa ini. Banyak

warga yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan kelahiran, kematian, pernikahan, maupun perpindahan penduduk.

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam memastikan tertibnya administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kependudukan. Namun, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga administrasi, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan dalam pencatatan data penduduk.

Salah satu tantangan utama dalam administrasi kependudukan di tingkat desa adalah ketidaksesuaian data antara desa dan instansi terkait. Ketidaksinkronan data ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam distribusi bantuan sosial, program kesehatan, serta pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran kepala desa dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat agar administrasi kependudukan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif siyasah idariyah, administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Siyasah idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, termasuk dalam aspek administrasi publik. Konsep ini menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi

negara agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam Islam, administrasi yang baik harus mempermudah urusan masyarakat dan tidak membebani mereka dengan prosedur yang rumit. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kemudahan dalam urusan administratif, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: "Kemudahan dalam urusan itu adalah bagian dari iman." (HR. Bukhari). Prinsip ini menunjukkan bahwa pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan, harus dilakukan dengan cara yang sederhana, transparan, dan efektif agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.

Implementasi siyasah idariyah dalam administrasi kependudukan di desa dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat, akurat, dan profesional. Kepala desa sebagai pemimpin administrasi di tingkat desa harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam mengelola urusan kependudukan. Profesionalisme dalam administrasi desa dapat diukur dari sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat serta seberapa baik sistem pengawasan dan evaluasi diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Untuk mencapai sistem administrasi kependudukan yang lebih baik, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan, seperti meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan Disdukcapil. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan agar kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa kependudukan dapat meningkat.

Dengan demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik di tingkat desa tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga akan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tertib dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian secara mendalam dengan menetapkan judul: **Peran Kepala Desa Terhadap Penertiban Administratif Kependudukan Desa Perspektif Siyash Idariyah (Studi Kasus Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Menertibkan Administratif Kependudukan, di Desa Riak Siabun 1 Seluma?
2. Bagaimana tinjauan *Siyash Idariyah* terhadap Penertiban Administratif Kependudukan di Desa Riak Siabun 1 Seluma?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam Menertibkan Administratif Kependudukan, di desa Riak Siabun 1 Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyash Idariyah* terhadap Penertiban Administratif Kependudukan di Desa Riak Siabun 1 Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti di bidang hukum.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga berupa informasi tentang peran Kepala Desa dalam memperbaiki administratif kependudukan Manfaat Secara Praktis

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala desa dan penegak hukum memperbaiki administratif kependudukan.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema skripsi atau jurnal yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Rahma Yunita, dengan judul Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.<sup>2</sup> Penelitian sebelumnya adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan termasuk penelitian kepustakaan, yang mencakup buku-buku yang membahas teori dan topik penelitian, serta penelitian lapangan, yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi kependudukan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, belum berjalan secara optimal. Ini terutama berlaku

---

<sup>2</sup> "Studi tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Pemerintahan Integratif* 5.3 (2017): 378- 389.

untuk memberikan layanan yang baik kepada penduduk Desa Bukit Makmur. Diharapkan masalah-masalah yang menghalangi pelaksanaan layanan administrasi kependudukan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ini termasuk meningkatkan infrastruktur dan sarana yang ada di kantor Desa Bukit Makmur, serta prasarana lainnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang memberikan layanan administrasi kepada masyarakat. Akibatnya, masalah yang dihadapi oleh pembangunan desa tidak terbatas pada pembangunan fisik semata-mata; yang lebih penting adalah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, jurnal ini membahas pelayanan administrasi di Desa Bukit Makmur yang belum berjalan dengan baik, terutama dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat Desa Bukit Makmur karena banyak hal yang menghambat, seperti kekurangan sarana dan prasarana. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis yaitu Kepala Desa memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data demografi desa mereka didokumentasikan dan dikelola dengan baik. Pencatatan kelahiran, kematian, pindah-masuk, pindah-keluar, dan perubahan status kependudukan adalah bagian dari ini. namun pada saat ini pemerintah desa belum melakukan dengan baik dalam pencatatan pindah atau pun masuknya dan perubahan pada status kependudukan.

Kedua, Jurnal Syahdan tentang "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kali

Kecamatan Biau Kabupaten Buol".<sup>3</sup> Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian deskriptif, data primer dan data sekunder adalah komponen jenis data dalam pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pengumpulan, penyajian, dan inferensi adalah metode analisis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administratif Kependudukan Pada Kantor Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Teori yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah teori yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha, dimensi kualitas pelayanan meliputi kecepatan, ketepatan, kemudahan dan pemerataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan kecepatan dan ketepatan menunjukkan kondisi yang kurang memuaskan, sedangkan indikator akurasi dan pemerataan menunjukkan kondisi yang cukup memuaskan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, jurnal ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan kecepatan dan ketepatan menunjukkan kondisi yang kurang memuaskan, sedangkan indikator akurasi dan pemerataan menunjukkan kondisi yang cukup memuaskan. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis yaitu Kepala Desa memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data demografi desa mereka didokumentasikan dan dikelola dengan baik. Pencatatan kelahiran, kematian, pindah-masuk, pindah-keluar,

---

<sup>3</sup> Syahdan. "Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol." Katalogis 6.6 (2018).

dan perubahan status kependudukan adalah bagian dari ini. namun pada saat ini pemerintah desa belum melakukan dengan baik dalam pencatatan keluar atau pun masuknya dan perubahan pada status kependudukan.

Ketiga, Skripsi Muhammad Rizky Faisal tentang Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Mamuju Tengah.<sup>4</sup> Penelitian sebelumnya adalah menggunakan pendekatan studi kasus, yang mengumpulkan dan menganalisis peristiwa atau proses tertentu untuk memberikan gambaran situasi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang data lapangan tentang Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya dapat terwujud di Kabupaten Mamuju Tengah. Disamping itu pelayanan yang diberikan juga belum dapat memuaskan masyarakat yang ada di Kabupaten itu sendiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, jurnal ini membahas tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mamuju tengah bergantung pada dua aspek: bagaimana pelayanan dilaksanakan dan faktor pendukung dan penghambat. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis yaitu Kepala Desa memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data demografi desa mereka didokumentasikan dan dikelola dengan baik.

---

<sup>4</sup> Muhammad Rizky Faisal. *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan*, (Makassar 2017).

Pencatatan kelahiran, kematian, pindah-masuk, pindah-keluar, dan perubahan status kependudukan adalah bagian dari ini. namun pada saat ini pemerintah desa belum melakukan dengan baik dalam pencatatan keluar atau pun masuknya dan perubahan pada status kependudukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu objek penelitian langsung pada Desa Riak Siabun Seluma Bengkulu dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>5</sup>

Penelitian kualitatif terdapat beberapa tahap yaitu, tahap orientasi ialah peneliti melakukan kunjungan lapangan untuk menetapkan fokus penelitian, tahap reduksi ialah peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap satu untuk memfokuskan pada masalah tertentu, dan tahap ketiga adalah selection ialah setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu gabungan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.<sup>6</sup> Data atau informasi yang sudah digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak seperti masyarakat di Desa Riak Siabun Seluma Bengkulu.

### **2. Tempat Penelitian**

---

<sup>5</sup> Basrowi dan Swandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

<sup>6</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*", (Bandung:ALFABET,2016), h.19

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil di Desa Riak Siabun Seluma Bengkulu.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai permasalahan peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung yang sebagai narasumber yaitu kepala desa, perangkat desa, Tokoh adat serta masyarakat Dalam penelitian ini menentukan informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang di teliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No	Istansi/masyarakat
1.	Kepala Desa Riak Siabun 1 Seluma
2.	Perangkat Desa Riak Siabun 1 Seluma
3.	Tokoh Masyarakat Riak Siabun 1 Seluma
4.	Masyarakat Riak Siabun 1 Seluma

### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

#### a) Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Perangkat Desa, Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat. Adapun dalam penelitian ini, data primer yang akan dijadikan sumber data penelitian yaitu wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala seksi Kesejahteraan, Kepala Dusun II, dan Masyarakat sebanyak 4 orang di Dusun Riak Siabun Seluma Bengkulu.

### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks pandangan prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan berisi mengenai prinsip para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi klasik.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-buku Hukum Ilmiah, Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah.

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini dikumpulkan oleh pihak lain dan berfungsi sebagai penunjang dan pendukung dari data primer. Pendukungnya antara lain : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala seksi Kesejahteraan, Kepala Dusun II, dan

---

<sup>7</sup> *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,...h 182

Masyarakat sebanyak 4 orang di Dusun Riak Siabun Seluma Bengkulu.

3) Data Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
- b. Tema penelitian yang dikaji yang berkaitan dengan situs di internet seperti Ensiklopedia dan situs Wikipedia.

b) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian Terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan atau Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab dan bertatap muka. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka dan terstruktur, yaitu wawancara yang garis pertanyaannya telah ditetapkan. Dalam

hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Proses wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan panduan wawancara atau daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memastikan semua topic yang akan ditanya tidak terlewatkan. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap 5 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 4 masyarakat desa riak siabun.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

#### 1) Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhana, pengabstrakkan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, yang mana sebagai suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditranformasikan dalam aneka macam cara, yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

#### 2) Penyajian Data (Data Display)

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi : berbagai jenis tabel, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam

---

<sup>8</sup> Bambang Tri Kurniawan. "Dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung". Jurnal Agribis 5.1 (2019): 55-85.

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang disajikan penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3) Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah selanjutnya dari analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak dapat menjawab karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan

pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Bab satu dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Peraturan Perundang-Undangan, Teori Pemerintahan Desa dan Siyasah Dusturiyah.

**BAB III:** Pada bab III ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data penelitian atau analisis data.

**BAB IV:** Dalam skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang membahas Peran Kepala Desa Terhadap Penertiban Administratif Kependudukan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu).

**BAB V:** Pada Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.